

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 100.3.3.2/952/KPTS/408.12/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

Membaca

- : a. Surat Camat Tulakan tanggal 12 Nopember 2024 Nomor: 140/386/408.70/2024 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengesahan (PAW) Anggota BPD;
 - b. Surat Kepala Desa Jatigunung tanggal 12 November 2024 Nomor: 140/83/408.70.08/2024 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD;

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan **SUYANTO** anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan mengundurkan diri, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 - Tahun 2. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

:

: Memberhentikan dengan hormat **SUYANTO** dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdiannya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA

PEMER

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 28 - 11 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I

NH 19690303 198903 1 006